



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG CIPTA KARYA

Alamat : Jalan Sendawar III – Pusat Perkantoran Sendawar TELP. 0545-4043888

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK TAHUN - I)

Nomor Kontrak : 582/004/P.2 - 05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012
Tanggal Kontrak : 9 Nopember 2012
Nilai Kontrak : Rp 8.178.706.500,00

ATAS KONTRAK TAHUN JAMAK

Nomor Kontrak : 582/003/P.2 - 05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012
Tanggal Kontrak : 9 Nopember 2012
Nilai Kontrak : Rp 54.524.710.000,00

PAKET :

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

APBD KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG CIPTA KARYA

Alamat : Jln Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0545) 4043794

SENDAWAR

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK TAHUN - I)

Nomor : 582/004/P.2-05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBORONGAN

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

Surat Perjanjian (KONTRAK) ini dibuat di Sendawar pada hari **Jum'at** Tanggal **Sembilan** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Belas**.

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Yang diwakili oleh :

NAMA : **ABEITH CHREISTIANTO, ST**
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
ALAMAT : Jl. Sendawar III Komplek Perkantoran Kab. Kutai Barat

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Cq. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat, Nomor : 602.1/55.A/DPU-KB/I/2012, Tanggal 5 Januari 2012 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dengan

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Yang diwakili oleh :

NAMA : **H. M. KUSAINI**
JABATAN : Direktur Utama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
ALAMAT : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau Tenggarong

Yang berwenang dalam hal ini bertindak dan atas nama Perusahaan tersebut berdasarkan Akte Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH., Nomor 80 tanggal 16 Juli 2003 dan Akte Perubahan Terakhir oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH Nomor 206 Tanggal 26 Maret 2008. yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal 9 Nopember 2012.

Berdasarkan...

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya, beserta Penjelasan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah dan perubahan-perubahannya.
2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 399/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standart Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
5. Hasil Revisi Rekomendasi hasil Verifikasi kewajaran harga dari PT. Sucofindo Appraisal Utama No. 078/SA-VII/DR/2012 tanggal 06 Agustus 2012.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor : 130/801/Bapp-Tu.P/VII/2012 dan 170/5811.1/DPRD-KB/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Program Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears).
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2012.
8. Peraturan Bupati Kutai Barat No. 54 Tahun 2012 Tanggal 28 September 2012 perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2012.
9. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat tentang Pengesahan DPPA-SKPD (APBD-P 2012) Nomor : 903.913/K.769/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
10. Surat Penawaran PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA Nomor : 012/PNW-PT.BDUS/SWR/X/2012 tanggal 3
11. Surat perjanjian (Kontrak Induk) Nomor : 582/003/P.2-10/MY-CK/DPU-KB/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012.

Maka dengan ini kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1 (RUANG LINGKUP PEKERJAAN)

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dituangkan di dalam syarat-syarat Surat Perjanjian di bawah ini.
2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan sesuai Kontrak Tahun ke-I yaitu :
Paket : **PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER**

Tahun Anggaran 2012

Sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya, waktu penyelesaian pekerjaan untuk Kontrak Anak ke-I ini adalah **52 (Lima Puluh Dua)** hari kalender, mulai hari Jum'at 9 Oktober 2012 s/d Senin, 31 Desember 2012. Masa penyelesaian pekerjaan keseluruhan sesuai Kontrak Tahun Jamak adalah selama **911 (Sembilan Ratus Sebelas)** hari kalender, dan berlanjut pada Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 dengan ditandatanganinya Kontrak Tahun Ke-II, Kontrak Tahun ke III dan Kontrak Tahun Ke IV. Adapun Jangka Waktu Pemeliharaan **360 (Tiga Ratus Enam Puluh)** hari kalender, terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Kontrak Induk Tahun Jamak yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Perjanjian Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa, termasuk semua dokumen yang disebutkan di dalam atau yang dilampirkan yang telah disetujui bersama;
 - c. Surat Penawaran beserta lampirannya sebagai berikut :
 - Addendum Lelang;
 - Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - Spesifikasi Teknis;
 - Gambar-gambar;
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

PASAL 2
(SYARAT - SYARAT KONTRAK)

1. Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat kedua belah pihak kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.
2. Sesuai dengan ketentuan Kontrak :
 - a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan pekerjaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan. Dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.
3. Sesuai dengan ketentuan Kontrak :
 - a. PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 - b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

PASAL 3
(DIREKSI / PENGAWAS PEKERJAAN)

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan tindakan mengoreksi, PIHAK KESATU menunjuk Staf Pengawas sebagai Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU dan akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila Pengawas yang ditunjuk sebagaimana pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajiban maka PIHAK KESATU akan menunjuk penggantinya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus mematuhi (dalam hal teknis) arahan serta perintah Direksi Pekerjaan PIHAK KESATU.

PASAL 4
(BAHAN DAN PERALATAN)

1. Bahan, peralatan dan segala sesuatunya yang akan diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat tempat atau gudang yang baik untuk menyimpan bahan dan peralatan serta menyediakan angkutan untuk pemindahan bahan dan peralatan tersebut guna kelancarannya pelaksanaan pekerjaan dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KESATU berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan spesifikasi tidak memenuhi persyaratan.
4. Jika bahan dan peralatan tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan dan peralatan tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2 x 24 Jam, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan.
5. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan / terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti atau memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
6. Jika bahan dan peralatan tidak terdapat dipasaran, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan bahan dan peralatan pengganti yang setara melalui persetujuan tertulis PIHAK KESATU dalam hal ini tetap berlaku ketentuan ayat 1 pasal ini.
7. Tidak tersedianya bahan dan peralatan di pasaran, tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pekerjaan.
8. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan bahan dan peralatan di lokasi.
9. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran dan polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
10. PIHAK KEDUA menjamin bahwa bahan dan peralatan yang dipasang tersedia suku cadang dan agen penjualannya di Indonesia serta bersedia memberikan pelayanan purna jual.

PASAL 5
(TENAGA KERJA DAN UPAH)

1. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahliannya dan ketrampilannya sesuai dengan kebutuhan.
2. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA Wajib menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai dengan ketentuan / Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Ditempat Pekerjaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk – petunjuk dari PIHAK KESATU.
5. Penunjukan Pimpinan Pelaksana / Tenaga Ahli ini harus mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU dengan pemberitahuan secara tertulis yang dilampiri dengan Curriculum Vitae dari tenaga ahli yang dimaksud.
6. Apabila menurut pertimbangan PIHAK KESATU, pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang ditunjuk PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan tersebut, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
7. Personil – personil tersebut harus diajukan kepada PIHAK KESATU dalam bentuk struktur penugasan Personil.
8. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK KESATU Sebagai akibat perbuatan orang – orang yang diperkerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6
(SUB KONTRAKTOR)

1. Pada dasarnya PIHAK KEDUA berhak untuk berkerjasama dengan Sub Kontraktor (GEL Setempat) sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada sub kontraktor, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sub Kontraktor atau PIHAK KETIGA.
4. Hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
5. Untuk Pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor atas persetujuan tertulis PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Kontraktor dan hal ini tidak mengurangi kewenangan pengawas pekerjaan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Sub Kontraktor.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas seluruh pekerjaan dari Sub Kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor.
7. Sebelum dilakukan Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan kepada PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA harus telah menyelesaikan segala urusan keuangan dengan para sub kontraktor.

PASAL 7
(JAMINAN PELAKSANAAN)

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan selambat-lambatnya pada saat perjanjian ini ditandatangani. Surat Jaminan dimaksud adalah berupa guarantee yang harus dikeluarkan oleh Bank Umum/lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah Republik Indonesia. Besar nilai Jaminan adalah sebesar 5 % dari biaya total pekerjaan atau sebesar **Rp. 54.524.710.000,00 x 5% = Rp 2.726.235.500,00** (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah SERAH TERIMA I (Pertama) Pekerjaan Konstruksi Fisik diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.
3. Dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut ayat 1 pasal ini harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi Milik Daerah dan dapat dicairkan oleh PIHAK KESATU tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

4. Masa berlakunya surat jaminan pelaksanaan adalah **911 (Sembilan Ratus Sebelas)** hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak Induk sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). Apabila terjadi perpanjangan masa pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa jaminan tersebut dan harus dijamin tidak ada waktu senggang diantaranya.
5. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik daerah.

P A S A L 8 **(NILAI KONTRAK ANAK KE -1)**

1. Harga Kontrak termasuk PPN, yang diperoleh dari Perkiraan Kuantitas Pekerjaan dan Harga Satuan sebagaimana tertera dalam daftar kuantitas dan harga yang bertambah atau berkurangnya sesuai dengan ketentuan kontrak, Harga Kontrak Tahun ke - I untuk Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar :

Rp. 8.178.706.500,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). atas Kontrak Tahun Jamak Nomor : 582/003/P.2-05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012, tanggal 9 Nopember 2012, Sebesar : **Rp. 254.524.710.000,00** (Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

P A S A L 9 **(JAMINAN UANG MUKA)**

1. Sebelum Pembayaran Angsuran Pertama (Uang Muka) oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan dari Bank Umum/lembaga keuangan sebesar :

Rp. 8.178.706.500,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Masa berlakunya jaminan uang muka dihitung sejak tanggal diterbitkannya jaminan uang muka dimaksud sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
3. Uang Muka tersebut secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dalam tahap-tahap pembayaran dan harus lunas selambat-lambatnya pada saat Serah Terima I (pertama) Pekerjaan.
4. Dalam Jaminan Uang Muka tersebut di atas, harus ada ketentuan bahwa Jaminan Uang Muka menjadi Milik Negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK KESATU tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan Perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA telah menjamin bahwa penggunaan Uang Muka tersebut adalah sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.

P A S A L 10 **CARA PEMBAYARAN**

1. Cara Pembayaran pada Perjanjian (Kontrak) ini dilakukan dengan cara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Borongan Pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap dengan system dan jumlah tahap berdasarkan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yaitu mengacu kepada Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran yang telah disetujui PIHAK KESATU dan diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Sertifikat Pembayaran Bulanan (MC) yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, yang selanjutnya dikurangi 5% (Lima Persen) dari Nilai Pembayaran sebagai Jaminan Biaya Pemeliharaan.
2. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Borongan pekerjaan tersebut dibebankan kepada DPPA-SKPD (APBD-P 2012) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT BIDANG CIPTA KARYA Tahun Anggaran 2012 No. **Nomor : 903.913/K.769/2012 tanggal 01 Oktober 2012.**
3. Tahap-tahap pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Cq. Bagian Keuangan atas Rekening Bank yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
4. Pada setiap Permohonan Pembayaran, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Referensi Bank kepada PIHAK KESATU untuk proses Pengajuan Pembayaran.

PASAL 11
(PEKERJAAN TAMBAH KURANG)

1. Perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dengan menyebutkan jenis, volume, dan rincian pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan.
3. Harga pekerjaan tambah kurang dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Harga Borongan dan sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, bila dana memungkinkan untuk itu.
4. Adanya Pekerjaan Tambah Kurang tidak dapat dipakai alasan sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU. Untuk Pekerjaan tersebut diatas dibuat Perjanjian Tambahan (addendum).
5. Jika PIHAK KESATU mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan sesuai pasal 1 dalam Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK KESATU bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang dirubah (mengenai kuantitas pekerjaan) dan harga satuan, tetap mengacu/berpedoman pada harga satuan pekerjaan kontrak awal.
6. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan Tambah Kurang dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus Persen)

PASAL 12
(PENUTUP)

1. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh masing - masing pihak sesuai hari dan tanggal sebagaimana tercantum diatas, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan atas persetujuan kedua belah pihak dan juga Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat.
2. Dengan tidak mengurangi kekuatan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak, Kedua belah pihak setuju bahwa perjanjian ini memiliki tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar.

Dengan demikian, kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

H. M. KUSAINI
Direktur Utama

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

ABELIH CHREISTIANO, ST
NIP. 19800615 200112 1 003

Mengetahui ;
PENGUNA ANGGARAN
(KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM)

T. ASRANI, MM
NIP. 19631022 199203 1 006



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

SB No. 993413

JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA

No. Bond : 19.92.01.0813.11.12

Nilai Bond :

RP.

8.178.706.500,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**, alamat **JL. PESUT NO. 104 RT. XIV KEL. TIMBAU TENGGARONG** sebagai penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, alamat **JL. P. ANTASARI NO. 45 SAMARINDA**, sebagai penjamin, selanjutnya disini disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (KONTRAK TAHUN JAMAK) BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT- D/A. JALAN SENDAWAR III - PUSAT PERKANTORAN KABUPATEN KUTAI BARAT SENDAWAR**, sebagai **PEMILIK**. Selanjutnya disini disebut sebagai "**PENERIMA JAMINAN**" atas uang sejumlah **RP. 8.178.706.500,00 [DELAPAN MILYAR SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH]**
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.
3. Bahwa **TERJAMIN** dengan suatu perjanjian tertulis **SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR : 582/003/P.2 - 05/MY-CK/DPU-KB/01/2012** tanggal **09 NOVEMBER 2012** telah mengadakan kontrak dengan **PENERIMA JAMINAN** untuk pekerjaan "**PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER**" dengan harga kontrak yang telah disetujui sebesar **RP. 54.524.710.000,00 [LIMA PULUH EMPAT MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH]** dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.
4. Bahwa untuk Kontrak tersebut di atas, **PENERIMA JAMINAN** setuju membayar kepada **TERJAMIN** uang sebesar **RP. 8.178.706.500,00 [DELAPAN MILYAR SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH]** sebagai pembayaran uang muka sebelum pekerjaan menurut Kontrak diatas dimulai, sebagai jaminan terhadap pembayaran Uang Muka itu maka **PENJAMIN** memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut dibawah ini.
5. Jika **TERJAMIN** telah melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** seluruh jumlah Uang Muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau sisa Uang Muka yang wajib dibayar menurut kontrak tersebut, maka surat jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi; jika tidak maka surat jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal **09 NOVEMBER 2012** sampai dengan tanggal **08 MEI 2015 (911 Hari Kalender)**
6. Tuntutan ganti rugi atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh **PENERIMA JAMINAN** secara tertulis kepada **PENJAMIN** segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (*unconditional*) setelah timbul cedera janji (*Wanprestasi/default*) oleh pihak **TERJAMIN** karena tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat-syarat kontrak
7. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** Uang Muka atau sisa Uang Muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh **TERJAMIN** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan (*Klaim*) oleh **PENERIMA JAMINAN**
8. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di **Samarinda** tanggal **09 NOVEMBER 2012**

(TERJAMIN)
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H. M. KUSAINI
Direktur Utama

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



NIRWAN DJAUHARI, SE
Pimpinan Cabang